Depok, 15 Februari 2021

Nomor : 822.31/EXT-MUTU/II/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja VLK PT Alam Damai Mitra Raya Admira (Cabang Magetan)

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Alam Damai Mitra Raya Admira (Cabang Magetan)
Jenis Industri	: IUIPHHK
NIB	: 9120103550082, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 09 Januari 2021
Alamat Kantor	: Darmo Indah Barat III/B 29 Kota Surabaya
Alamat Pabrik	: Jl. Gajah Mada 128 Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Jawa Timur
Tanggal Kegiatan	: 25-27 Januari 2021
Jenis Kegiatan	: Sertifikasi / Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
PT ALAM DAMAI MITRA RAYA ADMIRA (CABANG MAGETAN)
Nomor: 822.31/EXT-MUTU/II/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Alam Damai Mitra Raya Admira (Cabang Magetan)
b.	Alamat Kantor	: Darmo Indah Barat III/B 29 Kota Surabaya
c.	Alamat Pabrik	: Jl. Gajah Mada 128 Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Jawa Timur
d.	Jenis Industri	: IUIPHHK
e.	NIB	: 9120103550082, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 09 Januari 2021
f.	Kapasitas dan Produk	: Veneer = 1.000 M^3, Kayu Lapis 17.000 M^3
g.	Tanggal Pelaksanaan	: 25 - 27 Januari 2021
h.	Jenis Kegiatan	: Sertifikasi VLK Industri
i.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-717
j.	Tanggal Terbit	: 15 Februari 2021
k.	Tanggal Berakhir	: 14 Februari 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 15 February 2021

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 043.3/SKEP-MUTU/II/2021

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT ALAM DAMAI MITRA RAYA ADMIRA (CABANG MAGETAN)
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Memperhatikan :

Kontrak No. : 0035.3/MUTU/LVLKIndustri/I/2021, tanggal 15 January 2021 antara PT ALAM DAMAI MITRA RAYA ADMIRA (CABANG MAGETAN) dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	
PERTAMA	:	PT ALAM DAMAI MITRA RAYA ADMIRA (CABANG MAGETAN) dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
KEDUA	:	Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT ALAM DAMAI MITRA RAYA ADMIRA (CABANG MAGETAN) dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-717, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan 14 Februari 2027.
KETIGA	:	Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam tiga tahun, selambat-lambatnya 36 (Tiga puluh enam) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
KEEMPAT	:	Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA	:	Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT ALAM DAMAI MITRA RAYA ADMIRA (CABANG MAGETAN)
KEENAM	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 15 Februari 2021

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOkumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	1. Junek Lupriadi (Lead Auditor) 2. Veneranda Raditya Prihambodo
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Alam Damai Mitra Raya Admira (Cab. Magetan)
b. Nomor & Tanggal SK	:	043.3/SKEP-MUTU/II/2021, tgl. 15/02/2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Izin Industri : - Keputusan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120103550082, tanggal 8 Mei 2019. Status izin : **Telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif.** Kapasitas Produksi : - Veneer : 1.000 M3/tahun - Kayu Lapis : 17.000 M3/tahun
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Kantor : Darmo Indah Barat III/B 29 Kota Surabaya. Pabrik :

		JL. Gajah Mada 128 Desa Bibis. Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Jawa Timur.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	--/--
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Tn. Fery Yong Susanto Direktur : Ny. Fitria Kusuma Dewi Komisaris : Tn. Hendrik Jong

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 25/01/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Alam Damai Mitra Raya Admira b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	25/01/2021 s/d 27/01/2021	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 27/01/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Alam Damai Mitra Raya Admira f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	15 Februari 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Alam Damai Mitra Raya Admira **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian Perusahaan dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.		Perubahan terakhir yang sudah didaftarkan dan mendapat pengesahan dari instansi berwenang, sesuai bentuk badan usahanya (dalam hal ini berbentuk PT)
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dokumen SIUP diterbitkan oleh Lembaga OSS, mengacu pada NIB. Dokumen tersebut sesuai dengan usaha yang dijalankan
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT PT Alam Damai Mitra Raya Admira memiliki dokumen NIB dari Lembaga OSS yang berlaku juga sebagai pengesahan TDP. Kegiatan sesuai dengan lingkup.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan yang tercantum pada NIB/TDP
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen Lingkungan Hidup yang disahkan dan Laporan Pelaksanaannya yang telah dilaporkan ke instansi terkait.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	Dokumen IUIPHHK diterbitkan oleh instansi berwenang, dengan informasi yang sesuai dengan dokumen terkait lainnya serta sudah didaftarkan ke Lembaga OSS dengan status 'telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif,. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	RPBBI tahun berjalan telah dilaporkan. Realisasi pemenuhannya sesuai dengan rancana. Seluruh bahan baku berasal dari kayu budidaya rakyat. Dokumen pendukung ditetapkan berdasar wilayah.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Alam Damai Mitra Raya Admira, tercatat sebagai pemegang API-P, sebagaimana dinyatakan dalam NIB.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen jual beli berupa Kontrak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian		Supply dan dokumen pembayaran.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	PT Alam Damai Mitra Raya Admira tidak menerima dan menggunakan bahan bahan baku kayu dari Hutan Negara/ kayu alam.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Dokumen angkutan yang menyertai bahan baku kayu bulat yang diterima dalam bentuk dokumen adalah Nota Angkuta (yang berlaku sebagai DKP), sesuai asal dan jenis kayunya.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Alam Damai Mitra Raya Admira tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas bongkaran dan sejenisnya.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Alam Damai Mitra Raya Admira tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industry.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat PT Alam Damai Mitra Raya Admira, menggunakan Nota Angkutan (yang berlaku sebagai DKP)
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku kayu/produk turunannya
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku kayu/produk turunannya
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku kayu/produk turunannya
Verifier d. BUkti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku kayu/produk turunannya
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku kayu/produk turunannya
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku kayu/produk turunannya
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (*due diligence*)	Memenuhi	Tersedia dokumen Panduan Uji Tuntas mengacu pada ketentuan yang berlaku namun tidak ada realisasi impor bahan baku kayu/produk turunannya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
importir.		
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku kayu/produk turunannya
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku kayu/produk turunannya
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia Laporan produksi pada tahap awal kegiatan produksi yang dapat dijadikan sebagai rujukan penelusuran asal bahan baku yang dipergunakan
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan Produksi yang dibuat telah sesuai dengan laporan Mutasi Kayu. Hubungan input-output pada Laporan Produksi dan rendemen hasil produksi yang dihasilkan berada dalam batas yang logis dan wajar.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi seluruh jenis produk selama satu tahun tidak melebihi kapasitas izin.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Alam Damai Mitra Raya Admira tidak memerima dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Tersedia Catatan Laporan Mutasi kayu yang bersesuaian dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Alam Damai Mitra Raya Admira tidak menjasakan kegiatan produksinya ke industry lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Alam Damai Mitra Raya Admira tidak menjasakan kegiatan produksinya ke industry lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Alam Damai Mitra Raya Admira tidak menjasakan kegiatan produksinya ke industry lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT Alam Damai Mitra Raya Admira tidak menjasakan kegiatan produksinya ke industry lain
Verifier	Non Aplicable	PT Alam Damai Mitra Raya Admira tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		menjasakan kegiatan produksinya ke industry lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pemindahtanganan hasil produksi PT Alam Damai Mitra Raya Admira dengan tujuan domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah sesuai jenis produks dan asal bahan bakunya.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Tidak ada realisasi ekspor hasil produksi yang dilaksanakan PT Alam Damai Mitra Raya Admira
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	Tidak ada realisasi ekspor hasil produksi yang dilaksanakan PT Alam Damai Mitra Raya Admira
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Tidak ada realisasi ekspor hasil produksi yang dilaksanakan PT Alam Damai Mitra Raya Admira
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Tidak ada realisasi ekspor hasil produksi yang dilaksanakan PT Alam Damai Mitra Raya Admira
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Tidak ada realisasi ekspor hasil produksi yang dilaksanakan PT Alam Damai Mitra Raya Admira. Seluruh bahan baku yang dipergunakan merupakan kayu budidaya yang tidak dilarang/dibatasi peredarannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Pada saat diaudit PT Alam Damai Mitra Raya Admira belum memiliki sertifikat SVLK
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia dokumen Pedoman K3 dan personel yang ditunjuk bertanggungjawab

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		melaksanakannya.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedai tanda jalur evakuasi/titik kumpul serta peralatan K3 di lapangan yang masih berfungsi baik sesuai dengan pedoman.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dirangkum setiap bulannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen pernyataan Pimpinan Perusahaan yang memberi kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk/ menjadi anggota/mengikuti kegiatan Serikat Pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peratruan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Twersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang sudah disahkan oleh instansi berwenang dan masih berlku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan yang masih dibawah usia yang ditetapkan peraturan yang berlaku.

Kesimpulan :
Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Alam Damai Mitra Raya Admira memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **23 (dua puluh tiga)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **23 (dua puluh tiga)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT Alam Damai Mitra Raya Admira dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020